



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG

KOORDINATOR DAN JURI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator dan Juri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Koordinator Dan Juri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban:
- a. Koordinator bertanggung jawab atas semua aspek teknis penyelenggaraan acara, termasuk persiapan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024
 - b. Tim Juri menilai Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2024 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 417 TAHUN 2024
 TENTANG
 KOORDINATOR DAN JURI OLIMPIADE
 OLAHRAGA SISWA NASIONAL SEKOLAH
 DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KOORDINATOR OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
 SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Hasmi, S.Pd	Koordinator O2SN Kota	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
2	Noor Rakhman	Koordinator O2SN Kota	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
3	Muhammad Insanul Kamil	Koordinator O2SN Kota	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
4	Eltawan	Koordinator Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
5	Rusipahadi	Koordinator Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
6	Rahmat Kardata	Koordinator Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
7	Rizanudin	Koordinator Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
8	Risdawati	Koordinator Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
9	Suhartini	Koordinator Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
10	Dian Syakhrudin	Koordinator Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
11	Siti Saidah Husni	Koordinator Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
12	Asmi Hadiyati	Koordinator Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
13	H. Mulyadi	Koordinator Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
14	H. Supiadi, S.Pd, MM	Koordinator Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
15	Rida Riswandie	Koordinator Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 417 TAHUN 2024
 TENTANG
 KOORDINATOR DAN JURI OLIMPIADE
 OLAHRAGA SISWA NASIONAL SEKOLAH
 DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA JURI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SEKOLAH DASAR
 SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Fatmawati	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
2	Imamis	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
3	Abdul Fatah	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
4	Eratifah	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
5	Afrida Lestari	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
6	Haidi	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
7	Salasiah	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
8	Syamson	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
9	M. Army Akbar	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
10	Abdul Said	Juri Atletik	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
11	Ahmad Gazali	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
12	Edi Winarto	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
13	Ahmad Riza Juniar	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
14	M. Kamaluddin, SE	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
15	Pricilia Yoda Limansya	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
16	Bambang Sugiono	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
17	Indra Saputra	Juri Karate	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
18	Noor Ifansyah	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
19	Deddy Budiono	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
20	Muhammad Isra Madiyani	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium
21	Muhammad Sugianur	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
22	Hermanto	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
23	Sri Isnawati	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
24	Reza Akhbianoor	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
25	Muh. Buyung Taufand	Juri Bulutangkis	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
26	Maulida Rakhmi	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
27	Mas'ani	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
28	Deffy Movico	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
29	Muhammad Syukrie	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
30	Didi	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
31	Mulyani	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
32	Antung Taufik Muslim	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
33	Muhammad Fajrin	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
34	Rifki Panji Maulana	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
35	Ali	Juri Pencak Silat	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
36	H. Asmawi	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
37	Hadriannor	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
38	Muhammad Noor Riady	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
39	Akhmad Riduan	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
40	Denni Ihza Fahlevi	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
41	Lailatun Munawarah	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
42	Citra Ceria	Juri Senam	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
43	Alfiansyah	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
44	Loce Dwi Pebriani	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
45	Syarif Rahman	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
46	Riana Arisanti	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
47	Djuhriannoor	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
48	Alifia Nur Fatiha	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
49	Nia Ellyza	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00
50	Sery Shofia Gina	Juri Renang	1 hari x Rp600.000,00 = Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA